



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATIMURA NO.40 A TELP.(0761)42788,FAX(0761)47204
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.SM2/X/2011/14200

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Syifa Budi

Nomor / Tanggal : 0901/SB-PKU/30.09

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
YAYASAN SYIFA BUDI

Alamat / Jalan / Nomor : Arifin Ahmad No.9
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Sisvarita Yarmanis No.71

MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS AL AZHAR SYIFA BUDI PEKANBARU II

Alamat / Jalan / Nomor : Jl.S.Parman No.27 A
Kecamatan : Sail
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMA Negeri 8 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang Penyelenggara Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengolahan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru kelas sepuluh mulai tahun pelajaran 2011/2012.
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Unit Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pementauan Lingkungan (UPL).
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan/parit/sungai dalam upaya penaggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



Drs. H. YUSZAMRI YAKUB, M.Pd

Pembina Utama Madya NIP. 195304031974021001